



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 43 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 431 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan karena pemindahan tanggungan atas Barang Milik Daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan, atau sebab lainnya, perlu dilakukan penghapusan dari daftar barang milik daerah;
- b. bahwa untuk lancar pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian kelayakan, pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan/ penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);
 - b. melakukan penelitian data administrasi terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang, kondisi

barang, jumlah barang, bukti kepemilikan barang untuk barang yang dilengkapi bukti kepemilikan dan nilai perolehan, nilai buku untuk barang yang dapat dilakukan penyusutan;

- c. melakukan penelitian fisik, dilakukan dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah (BMD) yang akan dimusnahkan dengan data administrasi pada huruf b dan kondisi BMD jika diperlukan;
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 dalam Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 29 Januari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman; dan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 43 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 29 JANUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP. MM,C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	M. Fadhly S, AP.MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Wakil Ketua
3.	Delfia, SE	Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sekretaris
4.	Hendra Aswara, S.STP. MM	Inspektur	Anggota
5.	Ade Mahriyal Putra, S.IP	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
6.	Riki Zakaria,SH.MH	Kabag Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Kiswati Husna, SKM	Kasubid Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
8.	Muhammad Fadil, S.Tr.IP	Kasubid Administrasi Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
9.	Sapril, SE	Analisis Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
10.	Rico Lesmaidi	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
11.	Rahmi Rifkalina, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
12.	Zulva Nofdelin, SE	Penata Layanan Operasional Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
13.	Asmawati. AZ, SP	Penata Layanan Operasional Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS